



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, DAN TATA KELOLA

NOMOR:4.6.103/UN32/KS/2026

NOMOR: 100.3.7/010/KSB/433.011/2026

Pada hari ini **Kamis** tanggal **04** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (04-06-2026)**, bertempat di **Instansi masing-masing**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. HARIYONO** : Rektor Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 26 Oktober 2022, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua



2. LUKMAN HAKIM : Bupati Bangkalan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-1719 Tahun 2025, tanggal 14 Februari 2025, tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, yang berkedudukan di Jalan Soekarno – Hatta No. 35 Mlajah Bangkalan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) Universitas Negeri Malang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang, yang menyelenggarakan pengelolaan akademik dan non-akademik secara otonom dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Bangkalan yang melaksanakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya;
3. bahwa dalam rangka mengembangkan kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola maka **PARA PIHAK** memandang perlu dilakukan kerja sama.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

		
		

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk saling mendukung terwujudnya pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola di wilayah **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan **PARA PIHAK** agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola di wilayah **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama bidang pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan sumber daya manusia, dan tata kelola di wilayah **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:
 - a. Pengembangan Pendidikan;
 - b. Penelitian;
 - c. Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. Peningkatan Sumber Daya Manusia; dan
 - e. Tata Kelola.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua



- (3) Dalam melaksanakan ruang lingkup Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tetap memperhatikan fungsi dan kewenangan masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepakatan Bersama ini di masing-masing **PIHAK**, baik Universitas Negeri Malang maupun Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
- (2) Aturan tata laksana Kesepakatan Bersama ini diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun, pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri meskipun jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

+	✍	✍
		✍

Pasal 6

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

(1) PIHAK KESATU

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Instansi : Achmad Murdiono, S.Pd, S.E. M.M.
U.p : Direktur Perencanaan, Data dan Informasi,
Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerja sama
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Email : kerjasama@um.ac.id
Website : um.ac.id

(2) PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

Instansi : Pemerintah Kabupaten Bangkalan
U.p : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bangkalan
Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 35 Kabupaten
Bangkalan, 69116
Telepon : (031)-3094179
Email : bagadmpod@bangkalankab.go.id
Website : bangkalankab.go.id

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

		
		

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kerugian yang dialami **PARA PIHAK** ditanggung oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK** serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Kesepakatan Bersama ini oleh karena itu **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Kesepakatan Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola di wilayah **PARA PIHAK**, untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

f	φ	h
		h

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA



LUKMAN HAKIM

PIHAK KESATU



HARIYONO

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

